



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintahan daerah, serta masyarakat karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kota Ternate yang maju dan sejahtera;
 - b. bahwa perkawinan pada usia dini menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak sehingga perlu dilakukan pencegahan secara berkelanjutan, efektif dan optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Berencana dan Ostrm Informasi keluarga (lembaran Negara tahun 2014 Nomor 319);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN PEKAWINAN USIA DINI DI KOTA TERNATE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan adalah proses, cara, pembuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan usia dini.
6. Pencegahan Perkawinan Usia Dini adalah upaya yang berupa kebijakan, program kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan usia dini dan menurunkan angka perkawinan usia dini pada anak/remaja di Kota Ternate.
7. Perkawinan Usia Dini adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia dibawah 19 tahun.
8. Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan).
10. Remaja adalah Individu yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.
11. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

12. Orang Tua adalah Ayah dan Ibu kandung, atau Ayah dan Ibu Tiri, atau Ayah dan Ibu angkat.
13. Wali Adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Masyarakat adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan Organisasi sosial dan/atau Organisasi kemasyarakatan.
15. Pemangku Kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan usia dini.
16. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
18. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek Psikolog yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan.
19. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
20. Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah salah satu upaya pencegahan Perkawinan Usia Dini diperuntukkan bagi anak dan remaja yang duduk di bangku sekolah yang mulai mengalami masa pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis, dimana isi dari pendidikan kesehatan reproduksi ini adalah tentang ilmu kesehatan dan kesehatan reproduksi.
21. Pendampingan adalah suatu proses untuk membimbing dan memberikan dampingan dan layanan kepada Anak, Orang Tua dan Masyarakat yang diberikan oleh Lembaga yang bekerjasama dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini.
22. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
23. Stakeholder adalah orang atau lembaga yang berpengaruh dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini.
24. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kewajiban anak, media komunikasi dan organisasi

anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

26. Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang selanjutnya disebut PIK-R adalah suatu wadah kegiatan program yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja.
27. Bina Keluarga Remaja, yang selanjutnya disebut BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapat informasi dalam meningkatkan bimbingan pembinaan Remaja secara terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader.
28. Forum Anak Kota Ternate, yang selanjutnya disingkat FA adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan.
29. Lembaga Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat LPA adalah lembaga independen dibidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat.
30. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
31. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
32. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistem pembangunan diwilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
33. Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah sistem pembangunan di wilayah desa/kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
34. Gugus tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kota Ternate dalam rangka melaksanakan Kota LayakAnak;
35. Media Massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas.
36. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dari kementerian Agama dalam bidang keagamaan;

37. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut Tim-PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia.
38. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
39. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan.
40. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia dini.
41. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, rencana dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini.
42. Program adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi upaya pencegahan perkawinan usia dini.
43. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
44. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.
45. Pembiayaan yaitu pendanaan dan sumber biaya yang dikeluarkan untuk mendukung program dan kegiatan upaya pencegahan perkawinan usia dini.
46. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Dini, yang selanjutnya disingkat RAD PPUD adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini, melalui pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan usia perkawinan dini berdasar :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak dan remaja;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - d. partisipasi; dan

- e. pemberdayaan.
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan usia dini yaitu :
 - a. mewujudkan perlindungan anak, remaja dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, remaja agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan usia dini;
 - c. mewujudkan anak, remaja yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, remaja termasuk perdagangan anak;
 - e. mencegah terjadinya tindak KDRT;
 - f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - g. menurunkan angka kemiskinan;
 - h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Walikota ini ditujukan untuk anak, remaja, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan;
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi;
 - a. upaya pencegahan perkawinan usia dini;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
 - d. Tata cara pengaduan;
 - e. kebijakan, strategi dan program;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pembiayaan.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA ANAK

Pasal 4

- (1) Upaya Pencegahan perkawinan usia dini diselenggarakan dalam rangka membentuk sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia yang ideal dan setiap perkawinan wajib dicatat oleh Negara;
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 5

Pencegahan perkawinan usia dini dilakukan oleh :

- a. pemerintah daerah;
- b. orang tua;
- c. anak;
- d. masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pencegahan perkawinan usia dini dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kota Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal;
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah daerah harus mengoptimalkan wadah pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang ada di kelurahan maupun yang ada di lembaga perguruan tinggi yang ada di daerah.
- (4) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7

Orang Tua/Wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini dengan cara :

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberikan pendidikan karakter;
- c. memberikan pendidikan sosial;
- d. memberikan pendidikan ekonomi;
- e. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- f. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya.

Pasal 8

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi;

- h. berpartisipasi dalam pembangunan.
- i. mengikuti kegiatan untuk mengisi waktu luang dalam bidang olahraga, seni budaya, sosial dan keagamaan; dan
- j. bergaul secara sehat dan mencegah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 9

- (1) Kewajiban Masyarakat dan pemangku kepentingan melaksanakan upaya pencegahan perkawinan usia dini dengan melibatkan psikolog anak, remaja konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia dini, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan usia dini secara perorangan, kelompok melalui lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (4) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan usia dini;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah;
 - e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama atau deklarasi pencegahan perkawinan usia dini bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - f. peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada anak dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, remaja, kekeluargaan menyesuaikan dengan kondisi kearifan lokal daerah.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:

- a. LPA;
 - b. Gugus Tugas Kota Layak Anak;
 - c. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - d. Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak;
 - e. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - f. Forum Anak;
 - g. Sanggar Anak;
 - h. Karang Taruna;
 - i. Pusat informasi dan Konseling bagi remaja (PIK-R);
 - j. Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - k. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - l. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
 - m. P2TP2A;
 - n. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 - o. Organisasi Kemasyarakatan;
 - p. Organisasi Perempuan;
 - q. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);
 - r. Kantor Urusan Agama;
 - s. Media Massa;
 - t. Lembaga-Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak;
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pelatihan dan sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- (4) Koordinasi pencegahan usia perkawinan melibatkan seluruh stakeholder di daerah;
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN

Pasal 11

- (1) Upaya pendampingan dan penguatan bagi anak/remaja yang melakukan Perkawinan Usia Dini dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat terlebih dahulu dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak.
 - b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui LPA, PATBM, Satgas PPA dan P2TP2A.
 - c. anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas Pemerintah.

- d. LPA, PATBM, Satgas PPA, dan P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan penguatan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan.
 - e. LPA, PATBM, Satgas PPA, dan P2TP2A Kota dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor.
 - f. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.
 - g. Pasangan anak yang melakukan perkawinan wajib melakukan konsultasi setiap 6 (enam) bulan sekali hingga usia dewasa di PATBM.
- (2) Pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dikenakan biaya.
 - (3) Hasil Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilampirkan sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin.
 - (4) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf g dilakukan melalui penyediaan lembaga pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang dituju berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau permintaan ke dua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.
 - (6) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - (7) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB VII

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan Usia Dini, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan

Usia Dini dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada LPA, PATBM, Satgas PPA, dan P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) LPA, PATBM, Satgas PPA, dan P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari sejak menerima pengaduan dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (4), LPA dan/atau P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu LPA dan/atau P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak terkait.

BAB VIII KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Dini, disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Dini.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Dini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Dini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Usia Dini dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia dini, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu;
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Dini dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Dini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Anggaran Lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Dini dilakukan oleh PD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perlindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Februari 2021

WALIKOTA TERNATE,

TTD

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 437

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001